



PUTUSAN

Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABI WAHID Alias WAHID Bin IBRAHIM;
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 1 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Babakan, RT. 008, RW. 004, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Jualan pempek);

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/ 201/ VIII/ 2021/ Narkoba, tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg, tanggal 6 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg, tanggal 6 Desember 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum Telah menyampaikan Tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pula tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Karawang, berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pinggir jalan SPBU Pertamina Jl. Raya Interchange Karawang Barat Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** tanpa memiliki izin dari pihak berwenang **menerima dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)**, melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)** berat bersih 3,677 Kilogram (3.677,3900 gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM Bersama-sama dengan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM, saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI berada di rumah adik saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI di daerah Gunung Putri Bogor, kemudian saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI ditelepon oleh sdr. BOY (DPO) yang intinya menyuruh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja.

BOY : “Bang, ambil paket di Depok ya”

LUPI ALIAS IWAN : “paket apa bang”

BOY : “Udah ambil aja”.

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM Bersama-sama dengan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM, saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI berangkat menuju Sawangan Depok menggunakan Kendaraan Roda 4 merek Toyota Etios warna Silver milik adik ipar saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI. Dalam perjalanan dari Bogor menuju Depok, saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI diberitahu oleh Sdr. BOY (DPO) bahwa paket yang dimaksud adalah Ganja yang harus diantar ke teman dari sdr. BOY (DPO) Di Karawang; Bahwa terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM Bersama-sama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM tiba di Depok sekira jam 21.00 Wib, kemudian saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH Bersama dengan terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM diturunkan dari mobil didepan Mushola/Mesjid di daerah depok oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM. saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI bersama dengan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM mengambil paket sebagaimana dibicarakan dalam percakapan via telepon sebelumnya; Bahwa setelah sampai di depan Ruko daerah Sawangan Depok sekira jam 21.00 Wib, datang seseorang yang mengaku orang suruhan dari sdr. BOY (DPO) menyerahkan Narkotika jenis ganja dan terdakwa menerima Narkotika tersebut dan membawanya menuju ke Karawang untuk diserahkan kepada teman dari sdr. BOY (DPO) yang namanya tidak diketahui; Bahwa selanjutnya terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM bersama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH dijemput Kembali oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM yang selanjutnya meneruskan perjalanan menuju Karawang; Bahwa setelah sampai di Karawang sekira jam 23.00 Wib, mobil yang dikendarai terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM, saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM, saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI diparkir di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang beralamat di Jl. Raya Interchange Karawang Barat Ds. Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, ketika terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM sedang membeli siomay Bersama rekan-rekannya, datang dari pihak Kepolisian yang sedang melakukan patrol, kemudian petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios yang dikendarai

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM beserta rekan-rekan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan bahan / daun kering yang ditemukan di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut;

Bahwa terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM dalam **menerima dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)**, melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja** Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastic warna putih masing-masing dibalut isolasi bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto seluruhnya 3.677,3900 gram

Diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering dan batang-batang kering tersebut diatas merupakan narkotika Golongan I Jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pinggir jalan SPBU Pertamina Jl. Raya Interchange Karawang Barat Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** tanpa memiliki izin dari pihak berwenang **Menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)**, melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)** Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja) berat bersih 3,677 Kilogram (3.677,3900 gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM Bersama-sama dengan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM, saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI berada di rumah adik saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI di daerah Gunung Putri Bogor, kemudian saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI ditelepon oleh sdr. BOY (DPO) yang intinya menyuruh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja.

BOY : “Bang, ambil paket di Depok ya”

LUPI ALIAS IWAN : “paket apa bang”

BOY : “Udah ambil aja”.

Kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM Bersama-sama dengan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM, saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI berangkat menuju Sawangan Depok menggunakan Kendaraan Roda 4 merek Toyota Etios warna Silver milik adik ipar terdakwa. Dalam perjalanan dari Bogor menuju Depok, terdakwa diberitahu oleh Sdr. BOY (DPO) bahwa paket yang dimaksud adalah Ganja yang harus diantar ke teman dari sdr. BOY (DPO) Di Karawang;

Bahwa terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM bersama-sama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM tiba di Depok sekira jam 21.00 Wib, kemudian terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM Bersama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH diturunkan dari mobil didepan Mushola/Mesjid di daerah depok oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM. saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI bersama dengan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM mengambil paket sebagaimana dibicarakan dalam percakapan via telepon sebelumnya;

Bahwa setelah sampai di depan Ruko daerah Sawangan Depok sekira jam 21.00 Wib, datang seseorang yang mengaku orang suruhan dari sdr. BOY (DPO) menyerahkan Narkotika jenis ganja dan terdakwa menerima Narkotika tersebut dan membawanya menuju ke Karawang untuk diserahkan kepada teman dari sdr. BOY (DPO) yang namanya tidak diketahui;

Bahwa selanjutnya terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM bersama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH dijemput Kembali oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM yang selanjutnya meneruskan perjalanan menuju Karawang; Bahwa setelah sampai di Karawang sekira jam 23.00 Wib, mobil yang dikendarai terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM, saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM, saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI diparkir di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang beralamat di Jl. Raya Interchange Karawang Barat Ds. Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, ketika terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM sedang membeli siomay Bersama rekan-rekannya, datang dari pihak Kepolisian yang sedang melakukan patrol, kemudian petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios yang dikendarai terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM beserta rekan-rekan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan bahan / daun kering yang ditemukan di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut;

Bahwa terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM dalam **menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja)**, melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja** tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastic warna putih masing-masing dibalut isolasi bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto seluruhnya 3.677,3900 gram.

Diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering dan batang-batang kering tersebut diatas merupakan narkotika Golongan I Jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.50 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di jalan tol Karawang (dalam mobil) atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja) Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja) secara Bersama-sama**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM Bersama-sama dengan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM, saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI berada di rumah adik saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI di daerah Gunung Putri Bogor, kemudian terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM, saksi ABDUL SURYANA dan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN diajak oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BINDALI jalan-jalan menggunakan Kendaraan Roda 4 merek Toyota Etios warna Silver milik adik ipar saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI;

Bahwa terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM Bersama-sama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM tiba di Depok sekira jam 21.00 Wib, kemudian terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM Bersama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH diturunkan dari mobil didepan Mushola/Mesjid di daerah depok oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM. Terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM diminta oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI untuk menunggu sebentar dan akan dijemput Kembali oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BINDALI;

Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian, terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM Bersama-sama dengan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH dijemput Kembali oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI dan terdakwa tidak mengetahui darimana saksi LUPI ALIAS IWAB BIN DALI tersebut. Selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI jalan-jalan menuju Karawang, bahwa saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI tidak menjelaskan apa tujuan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI berangkat ke Karawang;

Bahwa dalam perjalanan menuju Karawang, terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM sempat **mengkonsumsi** Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) hisapan dengan cara saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI memerintahkan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH untuk membuatkan 1 (satu) lintingan

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja untuk digunakan secara Bersama-sama dan terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM disuruh oleh saksi LUPI ALIAS AIWAN BIN DALI untuk mencoba Narkotika jenis ganja yang telah dibuat oleh saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH tersebut didalam mobil ketika perjalanan dari Depok menuju Karawang Bersama rekan-rekan terdakwa lainnya;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada paket yang berisi Narkotika jenis Ganja dan terdakwa tidak mengetahui berapa berat paket Narkotika tersebut yang disimpan didalam mobil yang dikendarai oleh saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI Bersama-sama dengan rekan terdakwa lainnya. Kemudian saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI menyampaikan bahwa ada paket narkotika jenis Ganja didalam mobil dan kemudian memerintahkan saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH untuk membuat 1 (satu) lintingan daun Ganja untuk dikonsumsi, disitulah terdakwa baru mengetahui bahwa ada paket narkotika jenis Ganja yang disimpan didalam mobil;

Bahwa setelah sampai di Karawang sekira jam 23.00 Wib, mobil yang dikendarai terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM, saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM, saksi SOLIHIN ALIAS LIHIN BIN GALIH, dan saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI diparkir di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang beralamat di Jl. Raya Interchange Karawang Barat Ds. Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, ketika terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM sedang membeli siomay Bersama rekan-rekannya, datang dari pihak Kepolisian yang sedang melakukan patrol, kemudian petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios yang dikendarai terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHID BIN IBRAHIM beserta rekan-rekan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam milik saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan bahan / daun kering yang ditemukan di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut;

Bahwa terdakwa ABI WAHID ALIAS WAHIDBIN DALI dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, yang pada pokoknya Para Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ADI KRISWANTO, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang yaitu Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi LUPI Als IWAN Bin DALI, Saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM dan Saksi SOLIHIN Als LIHIN Bin GALIH;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi melaksanakan patroli gabungan dengan satuan reserse narkoba Polres Karawang, Saksi menemukan orang yang mencurigakan di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya Saksi menghampiri orang yang mencurigakan tersebut dan pada saat Saksi menyapa dan mau memeriksa kendaraan etios warna silver, ke-4 (empat) orang tersebut melarikan diri, maka Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mengejar dan menangkap ke-4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah ke-4 (empat) orang tersebut tertangkap, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan kendaraan yang digunakan oleh ke-4 (empat) orang tersebut, dimana ketika digeledah kendaraan etios warna silver ditemukan 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah bungkus plastik putih berlakban bening yang didalamnya masing-masing berisikan daun kering yang diduga adalah ganja, yang disimpan di bawah jok mobil, yang mana pada saat di interogasi ke-4 (empat) orang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Saksi LUPI;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang tersebut baru diambil dari daerah Depok, didapatkan dari Sdr.BOY (belum tertangkap);
- Bahwa selain mengamankan barang bukti ganja, juga turut diamankan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi LUPI yang mana handphone tersebut merupakan alat komunikasi dengan Sdr.BOY pada saat mengambil ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan juga diketahui jika peran dari Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN mengatarkan Saksi LUPI bertemu dengan orang yang mengantarkan ganja tersebut kepada Saksi LUPI sedangkan Terdakwa hanya diajak untuk ikut jalan-jalan tanpa memberitahu kemana perginya jalan-jalan tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan selanjutnya dibawa ke Polres Karawang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi LUPI memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk membuat 1 (satu) liting daun ganja untuk digunakan bersama-sama, kemudian setelah Saksi SOLIHIN membuat 1 (satu) liting Daun Ganja dengan menggunakan kertas Rokok (Viper), selanjutnya 1 (satu) liting daun ganja tersebut digunakan bersama-sama secara bergantian, masing-masing menghisap 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN tersebut tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUNARTA, S.H., pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang yaitu Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pada saat ditangkap



Terdakwa bersama dengan Saksi LUPI Als IWAN Bin DALI, Saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM dan Saksi SOLIHIN Als LIHIN Bin GALIH;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi melaksanakan patroli gabungan dengan satuan reserse narkoba Polres Karawang, Saksi menemukan orang yang mencurigakan di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya Saksi menghampiri orang yang mencurigakan tersebut dan pada saat Saksi menyapa dan mau memeriksa kendaraan etios warna silver, ke-4 (empat) orang tersebut melarikan diri, maka Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mengejar dan menangkap ke-4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah ke-4 (empat) orang tersebut tertangkap, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengegedahan kendaraan yang digunakan oleh ke-4 (empat) orang tersebut, dimana ketika digeledah kendaraan etios warna silver ditemukan 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah bungkus plastik putih berlakban bening yang didalamnya masing-masing berisikan daun kering yang diduga adalah ganja, yang disimpan di bawah jok mobil, yang mana pada saat di interogasi ke-4 (empat) orang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Saksi LUPI;
- Bahwa barang tersebut baru diambil dari daerah Depok, didapatkan dari Sdr.BOY (belum tertangkap);
- Bahwa selain mengamankan barang bukti ganja, juga turut diamankan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi LUPI yang mana handphone tersebut merupakan alat komunikasi dengan Sdr.BOY pada saat mengambil ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di lapangan juga diketahui jika peran dari Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN mengatarkan Saksi LUPI bertemu dengan orang yang mengantarkan ganja tersebut kepada Saksi LUPI sedangkan Terdakwa hanya diajak untuk ikut jalan-jalan tanpa memberitahu kemana perginya jalan-jalan tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan selanjutnya dibawa ke Polres Karawang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi LUPI memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk membuat 1 (satu) linting daun ganja untuk digunakan bersama-sama, kemudian setelah Saksi SOLIHIN membuat 1 (satu) linting Daun Ganja dengan menggunakan kertas Rokok (Viper), selanjutnya 1 (satu) linting daun ganja tersebut digunakan bersama-sama secara bergantian, masing-masing menghisap 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN tersebut tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL SURYANA Alias PEONG Bin ABDUL ROHIM, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi LUPI untuk berkumpul di daerah Gunung Putri Bogor tepatnya di rumah kediaman adik Saksi LUPI yang bernama Sdr. ANJAR pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, karena ada rencana untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja dan selanjutnya Saksi tiba di rumah adik Saksi LUPI sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi juga mendengar percakapan via telepon seluler antara Saksi LUPI dengan seseorang yang intinya bahwa seseorang tersebut menyuruh Saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI untuk mengambil sebuah paket ganja di daerah Depok, Lalu Saksi, Saksi LUPI, dan Saksi SOLIHIN berangkat menuju Depok dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) MERK Toyota ETIOS;
- Bahwa saat itu di rumah adik dari Saksi LUPI ada juga Terdakwa yang sedang menunggu adik dari Saksi LUPI, kemudian Saksi LUPI mengajaknya untuk jalan-jalan tanpa memberitahu kemana dan rencana pengambilan Paket Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Terdakwa tiba di Depok sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi



SOLIHIN bersama dengan Terdakwa diturunkan dari mobil di depan sebuah Masjid di daerah Depok, selanjutnya Saksi dan Saksi LUPI mengambil paket ganja sebagaimana dibicarakan dalam percakapan via telepon sebelumnya;

- Bahwa setelah mengambil paket ganja tersebut lalu Saksi dan Saksi LUPI menjemput kembali Terdakwa dan Saksi SOLIHIN, kemudian setelah itu meneruskan perjalanan menuju Karawang ;
- Bahwa dalam perjalanan dari Depok menuju Karawang, Sdr. BOY menelepon Saksi SOLIHIN dan memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk mencoba (dikonsumsi) narkotika jenis Ganja yang dibawa dari Depok menuju Karawang tersebut dan Saksi SOLIHIN membuka salah satu paket Narkotika jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut kemudian dikonsumsi oleh Saksi SOLIHIN, Saksi ABDUL, Saksi LUPI dan juga Terdakwa dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian ;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Karawang sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan yanglainnya istirahat di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Ds. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, tidak lama kemudian datang Polisi yang sedang melakukan patroli, lalu petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan ganja;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. BOY, Ganja tersebut dititipkan kepada Saksi LUPI untuk diserahkan lagi kepada teman dari Sdr. BOY yang berada di Karawang yang namanya tidak diketahui;
- Bahwa perbuatan Saksi, Terdakwa, Saksi LUPI dan Saksi SOLIHIN tersebut tidak mempunyai ljin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin DALIH (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi LUPI untuk berkumpul di daerah Gunung Putri Bogor tepatnya di rumah kediaman adik Saksi LUPI yang bernama Sdr. ANJAR pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, karena ada rencana untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja dan selanjutnya Saksi tiba di rumah adik Saksi LUPI sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi juga mendengar percakapan via telepon seluler antara Saksi LUPI dengan seseorang yang intinya bahwa seseorang tersebut menyuruh Saksi LUPI ALIAS IWAN BIN DALI untuk mengambil sebuah paket ganja di daerah Depok, Lalu Saksi, Saksi LUPI, dan Saksi SOLIHIN berangkat menuju Depok dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) MERK Toyota ETIOS;
- Bahwa saat itu di rumah adik dari Saksi LUPI ada juga Terdakwa yang sedang menunggu adik dari Saksi LUPI, kemudian Saksi LUPI mengajaknya untuk jalan-jalan tanpa memberitahu kemana dan rencana pengambilan Paket Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Terdakwa tiba di Depok sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi SOLIHIN bersama dengan Terdakwa diturunkan dari mobil di depan sebuah Masjid di daerah Depok, selanjutnya Saksi dan Saksi LUPI mengambil paket ganja sebagaimana dibicarakan dalam percakapan via telepon sebelumnya;
- Bahwa setelah mengambil paket ganja tersebut lalu Saksi dan Saksi LUPI menjemput kembali Terdakwa dan Saksi SOLIHIN, kemudian setelah itu meneruskan perjalanan menuju Karawang ;
- Bahwa dalam perjalanan dari Depok menuju Karawang, Sdr. BOY menelepon Saksi SOLIHIN dan memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk mencoba (dikonsumsi) narkotika jenis Ganja yang dibawa dari Depok menuju Karawang tersebut dan Saksi SOLIHIN membuka salah satu paket Narkotika jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut kemudian dikonsumsi oleh Saksi SOLIHIN, Saksi



ABDUL, Saksi LUPI dan juga Terdakwa dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian;

- Bahwa setelah Saksi sampai di Karawang sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan yanglainnya istirahat di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Ds. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, tidak lama kemudian datang Polisi yang sedang melakukan patroli, lalu petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan ganja;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. BOY, Ganja tersebut dititipkan kepada Saksi LUPI untuk diserahkan lagi kepada teman dari Sdr. BOY yang berada di Karawang yang namanya tidak diketahui;
 - Bahwa perbuatan Saksi, Terdakwa, Saksi LUPI dan Saksi ABDUL tersebut tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi LUPI Alias IWAN Bin DALI, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, Saksi ditelepon oleh Sdr. BOY yang intinya menyuruh Saksi untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja, kemudian Saksi menelepon Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN untuk berkumpul di rumah adik Saksi karena ada rencana pengambilan paket Narkotika jenis Ganja di daerah Sawangan Depok untuk diantar ke Karawang yang merupakan titipan dari Sdr. BOY;
- Bahwa saat itu hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saat Saksi sedang berada di rumah adik Saksi ternyata ada juga Terdakwa yang



kepentingannya adalah untuk bertemu dengan adik Saksi dengan maksud untuk ikut usaha jualan Pempek keliling di daerah Bogor, akan tetapi pada saat itu adik Saksi sedang tidak berada di rumahnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN berangkat menuju Sawangan Depok menggunakan Kendaraan Roda 4 merek Toyota Etios warna Silver;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengajak Terdakwa karena pada saat itu di rumah adik Saksi ada juga Terdakwa yang sedang menunggu adik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi mengajak Terdakwa dengan mengatakan untuk pergi ke jalan-jalan tanpa menyebutkankan kemana dan tidak memberitahukan akan mengambil ganja di daerah Depok;
- Bahwa setelah sampai di daerah Depok, Terdakwa diturunkan diturunkan dari mobil di depan sebuah Masjid di daerah Depok dengan alasan agar Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi hendak mengambil paket Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa saat itu ditemani oleh Saksi SOLIHIN;
- Bahwa setelah itu selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ABDUL pergi menemui orang suruhan Sdr. BOY di daerah Sawangan, Depok;
- Bahwa setelah sampai di depan Ruko daerah Sawangan Depok sekira pukul 21.00 WIB, datang seseorang yang mengaku orang suruhan dari Sdr. BOY menyerahkan Narkotika jenis ganja dan Saksi menerima Narkotika tersebut dan membawanya menuju ke Karawang untuk diserahkan kepada teman dari Sdr. BOY yang amanya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa setelah paket Narkotika jenis ganja diterima oleh Saksi dan Saksi ABDUL, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi LUPI kembali menjemput Terdakwa dan Saksi SOLIHIN yang sebelumnya diminta turun dan menunggu di depan sebuah Masjid di daerah Depok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal titipan Paket Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh Saksi dari Depok menuju Karawang tersebut;
- Bahwa yang mengetahui perihal titipan Paket Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh Saksi dari Depok menuju Karawang tersebut adalah Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN;



- Bahwa Saksi ABDUL dan Aaksi SOLIHIN juga kenal dengan Sdr. BOY sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. BOY;
 - Bahwa dalam perjalanan dari Depok menuju Karawang, Sdr. BOY menelepon Saksi SOLIHIN dan memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk mencoba (dikonsumsi) narkoba jenis Ganja yang dibawa dari Depok menuju Karawang tersebut dan Saksi SOLIHIN membuka salah satu paket Narkoba jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut kemudian dikonsumsi oleh Saksi SOLIHIN, Saksi ABDUL, Saksi LUPI dan juga Terdakwa dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian;
 - Bahwa setelah Saksi sampai di Karawang sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan yang lainnya istirahat di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Ds. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, tidak lama kemudian datang Polisi yang sedang melakukan patroli, lalu petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan ganja;
 - Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. BOY, Ganja tersebut dititipkan kepada Saksi LUPI untuk diserahkan lagi kepada teman dari Sdr. BOY yang berada di Karawang yang namanya tidak diketahui;
 - Bahwa Saksi menerima tawaran untuk mengantarkan Narkoba jenis Ganja dari Depok menuju Karawang karena Saksi LUPI dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. BOY;
 - Bahwa perbuatan Saksi, Terdakwa, Saksi LUPI dan Saksi ABDUL tersebut tidak mempunyai ljin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah adik dari Saksi LUPI yang bernama ANJAR di daerah Bogor, dengan maksud ingin ikut usaha berjualan empek-empek di daerah Bogor bersama-sama dengan Sdr. ANJAR, tetapi saat itu Sdr. ANJAR sedang tidak ada di rumah dan Terdakwa diminta untuk menunggu;
- Bahwa saat yang bersamaan di rumah Sdr. ANJAR juga ada Saksi LUPI yang merupakan Kakak dari Sdr. ANJAR bersama dengan Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi LUPI untuk ikut jalan-jalan tanpa memberitahu kemana perginya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi berangkat menuju Depok, kemudian sesampainya di daerah Depok, Terdakwa diminta turun dari mobil dengan ditemani oleh Saksi SOLIHIN menunggu di sebuah masjid yang terletak di Depok;
- Bahwa setelah itu Saksi LUPI dan Saksi ABDUL jalan lagi dengan mobil, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi SOLIHIN dijemput kembali oleh Saksi LUPI dan Saksi ABDUL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi SOLIHIN, Saksi LUPI dan Saksi ABDUL kembali melanjutkan perjalanan, saat itu Terdakwa belum mengetahui akan dibawa jalan kemana, kemudian pada saat di jalan tol arah Karawang, Saksi LUPI baru memberitahukan jika Saksi LUPI habis mengambil narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat itu Saksi SOLIHIN juga ditelepon oleh Sdr. BOY yang merupakan pemilik paket Narkotika jenis Ganja tersebut dan memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk mencoba (dikonsumsi) narkotika jenis Ganja yang dibawa dari Depok menuju Karawang tersebut, kemudian Saksi SOLIHIN membuka salah satu paket Narkotika jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM mencoba narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian, dimana saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) hisapan;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi LUPI, Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN tiba di Karawang sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa dan yang lainnya istirahat di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Ds. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, tidak lama kemudian datang Polisi yang sedang melakukan patroli, lalu petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN beserta seluruh barang bukti yang diamankan, dibawa ke Polres Karawang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. BOY, Ganja tersebut dititipkan kepada Saksi LUPI untuk diserahkan lagi kepada teman dari Sdr. BOY yang berada di Karawang yang namanya tidak diketahui;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut dalam rombongan tersebut hanya karena diajak Saksi LUPI untuk jalan-jalan, bukan untuk mengambil Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu adalah jenis tanaman yang terlarang dan dibatasi peredarannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi ABDUL tersebut tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:

- Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 13 Oktober 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik warna putih, masing-masing dibalut isolasi bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3677, 6800 gram diberi Nomor barang bukti 2135/2021/OF, dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah adik dari Saksi LUPI yang bernama ANJAR di daerah Bogor, dengan maksud ingin ikut usaha berjualan empek-empek di daerah Bogor bersama-sama dengan Sdr. ANJAR, tetapi saat itu Sdr. ANJAR sedang tidak ada di rumah dan Terdakwa diminta untuk menunggu;
- Bahwa saat yang bersamaan di rumah Sdr. ANJAR juga ada Saksi LUPI yang merupakan Kakak dari Sdr. ANJAR bersama dengan Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi LUPI untuk ikut jalan-jalan tanpa memberitahu kemana perginya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi berangkat menuju Depok, kemudian sesampainya di daerah Depok, Terdakwa diminta turun dari mobil dengan ditemani oleh Saksi SOLIHIN menunggu di sebuah masjid yang terletak di Depok;
- Bahwa setelah itu Saksi LUPI dan Saksi ABDUL jalan lagi dengan mobil, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi SOLIHIN dijemput kembali oleh Saksi LUPI dan Saksi ABDUL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi SOLIHIN, Saksi LUPI dan Saksi ABDUL kembali melanjutkan perjalanan, saat itu Terdakwa belum mengetahui akan dibawa jalan kemana, kemudian pada saat di jalan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



tol arah Karawang, Saksi LUPI baru memberitahukan jika Saksi LUPI habis mengambil narkoba jenis ganja;

- Bahwa saat itu Saksi SOLIHIN juga ditelepon oleh Sdr. BOY yang merupakan pemilik paket Narkoba jenis Ganja tersebut dan memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk mencoba (dikonsumsi) narkoba jenis Ganja yang dibawa dari Depok menuju Karawang tersebut, kemudian Saksi SOLIHIN membuka salah satu paket Narkoba jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM mencoba narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian, dimana saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi LUPI, Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN tiba di Karawang sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa dan yang lainnya istirahat di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Ds. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, tidak lama kemudian datang Polisi yang sedang melakukan patroli, lalu petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN beserta seluruh barang bukti yang diamankan, dibawa ke Polres Karawang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. BOY, Ganja tersebut dititipkan kepada Saksi LUPI untuk diserahkan lagi kepada teman dari Sdr. BOY yang berada di Karawang yang namanya tidak diketahui;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa ikut dalam rombongan tersebut hanya karena diajak Saksi LUPI untuk jalan-jalan, bukan untuk mengambil Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu adalah jenis tanaman yang terlarang dan dibatasi peredarannya;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi ABDUL tersebut tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Melakukan, menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang disebut dengan setiap penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika sebagaimana yang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan ABI WAHID Alias WAHID Bin IBRAHIM sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah adik dari Saksi LUPI yang bernama ANJAR di daerah Bogor, dengan maksud ingin ikut usaha berjualan empek-empek di daerah Bogor bersama-sama dengan Sdr. ANJAR, tetapi saat itu Sdr. ANJAR sedang tidak ada di rumah dan Terdakwa diminta untuk menunggu;

Menimbang, bahwa saat yang bersamaan di rumah Sdr. ANJAR juga ada Saksi LUPI yang merupakan Kakak dari Sdr. ANJAR bersama dengan Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi LUPI untuk ikut jalan-jalan tanpa memberitahu kemana perginya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi berangkat menuju Depok, kemudian sesampainya di daerah Depok, Terdakwa diminta turun dari mobil dengan ditemani oleh Saksi SOLIHIN menunggu di sebuah masjid yang terletak di Depok;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi LUPI dan Saksi ABDUL jalan lagi dengan mobil, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi SOLIHIN dijemput kembali oleh Saksi LUPI dan Saksi ABDUL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi SOLIHIN, Saksi LUPI dan Saksi ABDUL kembali melanjutkan perjalanan, saat itu Terdakwa belum mengetahui akan dibawa jalan kemana, kemudian pada saat di jalan tol arah Karawang, Saksi LUPI baru memberitahukan jika Saksi LUPI habis mengambil narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi SOLIHIN juga ditelepon oleh Sdr. BOY yang merupakan pemilik paket Narkotika jenis Ganja tersebut dan memerintahkan Saksi SOLIHIN untuk mencoba (dikonsumsi) narkotika jenis



Ganja yang dibawa dari Depok menuju Karawang tersebut, kemudian Saksi SOLIHIN membuka salah satu paket Narkotika jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM mencoba narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian, dimana saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) hisapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi LUPI, Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN tiba di Karawang sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa dan yang lainnya istirahat di pinggir jalan depan SPBU Pertamina yang berada di Jl. Raya Interchange Karawang Barat, Ds. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, tidak lama kemudian datang Polisi yang sedang melakukan patroli, lalu petugas dari Kepolisian melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil Toyota Etios tersebut, selanjutnya ditemukan barang bukti di dalam mobil tepatnya di bawah jok belakang mobil tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik putih berlakban bening masing-masing berisikan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi LUPI, Saksi ABDUL dan Saksi SOLIHIN beserta seluruh barang bukti yang diamankan, dibawa ke Polres Karawang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Sdr. BOY, Ganja tersebut dititipkan kepada Saksi LUPI untuk diserahkan lagi kepada teman dari Sdr. BOY yang berada di Karawang yang namanya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa ikut dalam rombongan tersebut hanya karena diajak Saksi LUPI untuk jalan-jalan, bukan untuk mengambil Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu adalah jenis tanaman yang terlarang dan dibatasi peredarannya dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi ABDUL tersebut tidak mempunyai ljin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selain itu pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa menggunakan sabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu juga diketahui Terdakwa menggunakan sabu tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang memberikan izin, yaitu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya dengan adanya fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I**;

Ad. 2. Tentang unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Saksi SOLIHIN membuka salah satu paket Narkotika jenis ganja tersebut dan membuat 1 (satu) lintingan daun ganja tersebut, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi LUPI, Saksi SOLIHIN dan Saksi ABDUL SURYANA ALIAS KEONG BIN ABDUL ROHIM mencoba narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibakar kemudian dihisap secara bergantian, dimana saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) hisapan,; maka dengan adanya fakta hukum tersebut, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur **bagi dirinya sendiri**;

Ad. 3. Tentang unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur menyuruh melakukan (*doenpleger*) bercirikan pokok berupa pembuat tindak pidana merupakan orang lain yang disuruh, yang mana orang yang disuruh tersebut tidak mempunyai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan (*medepleger*) bercirikan setidaknya ada dua orang yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg



Dengan kata lain, ada kesengajaan untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan adanya kerja sama yang kuat di antara mereka;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, sehingga yang melakukan dalam Pasal 55 ini dipandang sama dengan pelaku tindak pidana (*pleger*);

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk yang melakukan ini adalah perbuatan pelaku telah memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik, atau dengan kata lain “yang melakukan” adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, namun orang tersebut tidak melaksanakannya sendiri dan menyuruh orang lain untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh hanyalah sebagai instrumen atau alat untuk melakukan tindak pidana dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat dari penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan adalah adanya kerjasama secara sadar diantara para pelaku dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik, selain itu orang yang turut serta melakukan perbuatannya harus memenuhi salah satu unsur dari rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori penyertaan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan pokok yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam bentuk penyertaan “melakukan”;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk penyertaan “yang turut serta melakukan”, maka unsur “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa ABI WAHID Alias WAHID Bin IBRAHIM, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan



tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkotika;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABI WAHID Alias WAHID Bin IBRAHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, oleh

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 436/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWINATA ESTU DHARMA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, **MELDA LOLYTA SIHITE, S.H., M.Hum.**, dan **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VRISILLIA LINTANG UTARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh **PERY KURNIA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MELDA LOLYTA SIHITE, S.H., M.Hum.

DWINATA ESTU DHARMA, S.H., M.H.

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

VRISILLIA LINTANG UTARI, S.H., M.H.